



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739
web site : <http://> ; E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 370 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD PERMATA
DESA SIMORANGKIR HABINSARAN KECAMATAN SIATAS BARITA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Membaca** : a Surat permohonan Pengurus Lembaga PAUD Permata Desa Simorangkir
Habinsaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :
03/PIO/P/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 dan Rekomendasi UPTD Pendidikan
Kecamatan Siatas Barita Nomor : 421/07/UPT/2015 tanggal 15 Januari 2015
- Menimbang** : a Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Permata Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten
Tapanuli Utara yang didirikan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional.
b Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Dewan Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus
2010 tentang : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Permata Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Akte Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak Permata di Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 70 tanggal 30 September 2014 Notaris Emmi Banjarnahor,SH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD PERMATA DESA SIMORANGKIR HABINSARAN KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Kesatu : Memberi Izin Operasional bagi :

1. Nama Lembaga : PAUD Permata
2. Alamat : Desa Simorangkir Habinsaran
3. Kecamatan : Siatas Barita
4. Nama Ketua Penyelenggara : Marulam Hutabarat
5. Alamat : Desa Simorangkir Habinsaran Kecamatan Siatas Barita

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirimkan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan di Kecamatan.
- b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang digariskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Izin Operasional ini dapat dicabut/ dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Permata tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada dictum Kedua Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2018 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir sudah mengajukan kembali Permohonan izin Operasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 23-02-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



Drs. JAMAL PANJAITAN, MM
PEMIMPIN UTAMA MUDA
620815 198403 1 003

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen PAUDNI Depdikbud RI di Jakarta
3. Direktur Pembinaan PAUD Depdikbud RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Camat Siatas Barita